

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya yang merupakan temuan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn tentang Pengesahan Anak Hasil Nikah Sirri sebagai Anak Sah yaitu, dengan memperhatikan hak dan kemaslahatan anak serta pengakuan dari ayahnya, bukti dan saksi dapat ditetapkan anak para pemohon sebagai anak sah dan mendapatkan hak-haknya seperti nasab, perwalian, nafkah, dan waris.
2. Pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah dalam penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn perspektif hukum positif yaitu dengan Para Pemohon menikah ulang secara resmi di KUA dinyatakan sah menurut hukum dan agama. Serta anak-anak dari para pemohon dapat dilakukan pengesahan di pengadilan agama dan mendapatkan hak-haknya seperti nasab, perwalian, nafkah, dan waris.
3. Pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah dalam penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn perspektif hukum islam yaitu pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum islam pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah. Mazhab Syafi'i sangat memperhatikan batas usia kelahiran anak setelah akad nikah. Mazhab Syafi'i menyebut anak I para pemohon sebagai anak zina tidak

bisa mendapatkan nasab, waris, perwalian, nafkah ayahnya dan anak II para pemohon adalah anak sah dan mendapatkan hak-haknya seperti nasab, perwalian, nafkah, dan waris.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Diperlukan adanya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pencatatan Pernikahan demi kepastian hukum Pernikahan dan anak yang dilahirkan karena mempengaruhi status dan kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.
2. Diperlukan adanya pertimbangan hukum lain dalam memutus perkara status anak di luar nikah dalam peradilan agama, sehingga Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya terpaku pada satu sumber dasar hukum saja, sehingga memudahkan status pengesahan anak hasil dari pembuahan di luar nikah yang mengakibatkan perzinahan merajalela.
3. Seharusnya kejujuran dan pengetahuan kedua orang tua tentang batas minimal usia kehamilan harus lebih diperhatikan khususnya dalam hukum Islam, karena nasab sangat berpengaruh bagi masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hasan. *Al-Faraid*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1979.
- Abdullah. *Taisiru al-allam syarh umdatu al-ahkam, edisi Indonesia: Syarat Hadis Pilihan Bukhari-Muslim pent: Kathur Suhardi*. Jakarta: Darus Sunah, set 7, 2008.
- Abror Khoirul. *Penikahan Wanita Hamil Akibat Zina*. Lampung: LP2M, 2017.
- Afief Saifuddin. *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011.
- Al-Asqolani Hajar Ibnu. *Bulughul Marom min Adhillatil Ahkam, Terjemah, Kitab Nikah. Shahih*. Jakarta, 2016, Kitab Nikah.
- Al-Barry Ahmad Zakariya dan Al-Ahkamul Aulad, *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ali Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arto Mukti. *Masalah pencatatan Pernikahan dan sahnya Pernikahan*. Jakarta: PT. Inter masa, 1996.
- Ash Shiddiqy M Hasbi Tengku. *Al Islam*. Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966.
- Aulia, T.R.N. *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Pernikahan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Bandung: CV. Nuasa Aulia.
- Badran al-Ainain Abu. *Al-Fiqh Al-Muqaran fi al-Ahwal al-Shahsiyyah*. Beirut: dar al-Nahdah Al-Arabbiyah.
- Cut AM. *Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina*. Chuzaimah T. Yanggo, editor.
- Damanhuri. H.R. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: 2013.
- Djubaidah Neng. *Pencatat Pernikahan dan Pernikahan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum*. Jogjakarta: Kanisius, 1995.
- Hasan Ali M. *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja wali Press, 1997.
- Hermanto Agus. *Maqasid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Idris Ramulyo. *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisi dari UU No.1 Tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irfan Nurul. *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Isolamudin. *Pernikahan Hamil diluar nikah*. Jawa Tengah: Eureka media aksara, 2021.
- Jauhari Imam. *Advokasi Hak-hak Anak (ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Kementerian Hukum dan HAM. *Kamus Hukum Pidana*. Jakarta: PT Cicero Indonesia, 1988.
- Liky Faizal. *Pencatatan Pernikahan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*. Malang: CV Nusantara Abadi, 2023.
- Lutfi Musthafa. *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010,

- Mahalli Mudjab Ahmad, Ahmad Rodhi Hasbullah. *Hadist-Hadist Muttafaq'alaih Bagian Munakahat & Mu'amalat*, Cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2004.
- Manan Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki Machmud Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, Cet 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo Soedikno. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Nur Djmaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu. *Laporan Tahunan Tahun 2022*.
- Prodjodikoro Wiryono. *Hukum Pernikahandi Indonesia*. Bandung: Sumur, 1984.
- Rafiq Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ramulyo Idris Mohd. *Hukum Pernikahan Islam*, cet I. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Santoseo Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Shihab Quraish M. *Tafsir al-mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shomad Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, cet 1. Jakarta: kencana, 2010.
- Soewondo Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: GhaliaIndonesia, 1984.
- Sopyan Yayan. *Transpormasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional (Studi tentang masuknya Hukum Pernikahan Islam Ke Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan)*.
- Susanto Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visi Media, 2007.
- Syaripudin Amir. *Hukum Pernikahan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Taimiyah Ibnu. *Hukum-hukum Pernikahan penerjamah Rusnan Yahya*. Jakarta 1997.
- Thalib Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tjitrosudibio. R., Subekti. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: P.T.Pradnya Paramita, 2006.
- Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Teras, 2011.
- Yazid Abu. *Aspek-asek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zuhdi. *Nikah Siri Dan Status Anaknya Menurut Islam Dan Hukum Positif*. Mimbar Hukum, Vii. 20. 1996.

Kitab-kitab Fiqih

- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8. Beirut,:Dar Fikr, 2014.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Malik bin Anas. *Al Muwaththa' Imam Malik*, Jilid 2, Terj. Muhammad Iqbal Qadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Jurnal

- Amaliasari Rosida, "Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah", *Al-Qanun*, No. 2 (Desember 2018).
- Dunggio Hamid Abdul, dkk, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *As-Syams*, No. 1 (Februari 2021).
- Faizah Siti, *Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri*, Jurnal Studi Hukum Islam, No. 1 (Januari-Juni 2014).
- Harijanto Andry, dkk. "Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan isteri akibat perceraian dalam pernikahan sirri ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor 16 tahun 2019", *Jurnal Ilmiah Kutei*, No. 1 (1 Februari 2022).
- Husni Mu'ain Zainul, dkk. Analisis Status Anak Luar Kawin terhadap orangtuanya: studi komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam, *Hakam*, No. 1 (Juni 2021).
- Jauhari Imam, " Hukum Perwalian Anak zina dan hak warisnya", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54 (Agustus 2011).
- Ma'u Haliah Dahlia, "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak", *Jurnal al-Ahkam*, No. 1 (Januari-Juni 2016).
- Marwin, "Pencatatan Pernikahan Dan Syarat Sah Pernikahan dalam Tatanan Konstitusi", *Asas*. No. 2 (Juli 2014).
- Mohtarom Ali, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Murabbi*, No. 2 (2 Juni 2018).
- Nurbaeti Siti, "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", *Al-Hadits*, No. 2 (Juli-Desember 2018).
- Nurfieni Amrin, "Penetapan Asal Usul Anak tanpa melalui tes DNA beserta akibat hukumnya berdasarkan perspektif hukum perdata islam", *Ahkam*, no 1 (juli 2022).
- Putra Bagus Imam, "Studi Komparatif Kedudukan Hukum Nafkah Anak Zina menurut Fatwa MUI dan Kitab Hasyiah Al-Bajury", *Jurnal Pro Justicia*, No. 1 (30 Juni 2022).
- Rahmawati dan Muh. Tamrin, "Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi pada Perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo) ", *Ajudikasi*, No. 2 (Desember 2021).
- Ramadhan Fajar Wahyu, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta

- Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS) “, *Indonesian Notary*, no 2 (30 Juni 2022).
- Rionaldi, “Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif“, *Jurnal Cerdas Hukum*, No. 1, (1 November 2023).
- Rosdiana Rosdiana, dkk, “Telusur Prinsip Pernikahan: Perspektif Fiqih Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam“, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, (1 Juni 2024).
- Sanger Pretty Juliana, “Akibat Hukum Pernikahan yang Sah didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor, 1 tahun 1974 tentang Pernikahan“, *Jurnal Lex Administratum*, No. 6 (6 Agustus 2015).
- Susanti, Dwi Aris, “Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata“, *Ilmu Hukum Legal Opinion*, No. 4, (2013).
- Widodo, “Selamat Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pengadilan Negeri Purwokerto) “, *Jurnal Kosmik Hukum*, No. 1, (Januari 2017).
- Winarso Cepi, dk. “Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia”, *demokrasi: jurnal riset ilmu hukum, sosial dan politik*, No. 3 (24 Juli 2024).
- Yuliarti Ely, dkk. “pernikahan siri dan perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan siri (ditinjau dari fiqih dan hukum positif)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, No. 06 (November 2023).
- Yuniarlin Prihati, “Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Pernikahan Siri Setelah Pernikahan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama“, *UNES Journal of swara Justisia*, No. 3 (3 Oktober 2023).

Undang-undang

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.
- Undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Dokumen

- Berkas Penetapan Nomor:111/Pdt.P/2023/PA. Bn.

Internet

- Website SIPP Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, https://sipp.pa-bengkulukota.go.id/list_perkara/search diakses 1 Oktober 2024.
- Website Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>, diakses 2 Desember 2024.

Wawancara

Nadimah, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Wawancara 31 Oktober 2024.

Sahri, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Wawancara 31 Oktober 2024.